



PUTUSAN
Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SYUKRIYANTO ALS YAN BIN SUKARMAN;**
2. Tempat lahir : Pugung Penegahan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 29 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Perumahan pinang Mas Blok M No.01 Kelurahan
Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu
Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syukriyanto als Yan Bin Sukarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Darunsyah,S.H. als Ogan Bin Atori
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 20 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum BPK Blok K No.69 Rt.01 Kemiling Permai
Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Terdakwa Darunsyah, S.H. als Ogan Bin Atori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Panca Darmawan, S.H., M.H. Dkk Advokat atau Penasehat Hukum pada LBH BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di Jl. S. Khayan No.71 RT.15 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu melalui penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl pada tanggal 8 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN** bersama-sama terdakwa II **DARUNSYAH, SH Als OGAN Bin ATORI** bersalah melakukan "**pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua kami.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN** bersama-sama terdakwa II **DARUNSYAH, SH Als OGAN Bin ATORI** berupa **Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol. I Jenis Sabu dibungkus plastic klip bening dibalut tisu dalam lakban warna hitam;
- 1 (satu) set alat hisab sabu/Bong;

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (Satu) Unit HP Android merk XIOMI warna hitam dengan nomor 0852-8807-7773;
- 1 (Satu) Unit HP Android merk VIVO warna Gold dengan nomor 0821-3427-8177.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Mio J warna hitam dengan Nopol BD 5177 PP.

Dikembalikan kepada pemiliknya sdr. Dandi Ego Saputra

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk bisa menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah, Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula dan atas Replik lisan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa tanggal 23 Juni 2021 berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa I Syukriyanto Als Yan Bin Sukarman dan Terdakwa II Darunsyah, S.H. Als Ogan Bin Atori pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat dipinggir jalan di jln. Perumahan medan baru RT.14 RW.03 Kelurahan Medan baru kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, berupa shabu-shabu yang mengandung METAMFETAMIN dengan berat 2.27 gram (sebagaimana hasil penimbangan kantor Pegadaian tertanggal 3 Mei 2021), perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa I SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN berada di rumah teman terdakwa I (sdr.Dandi Ego Saputra) terdakwa I menghubungi terdakwa II DARUNSYAH, SH Als OGAN Bin ATORI melalui Aplikasi Whatsapp (WA) dengan menggunakan Handphone Android merk XIOMI warna hitam milik terdakwa I mengajak terdakwa II menggunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu dan meminta tolong terdakwa II memesan Narkotika sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I;
- kemudian terdakwa II DARUNSYAH, SH Als OGAN Bin ATORI menghubungi sdr.Dion atau ayuk (DPO) melalui Aplikasi Whatsapp (WA) dengan menggunakan Handphone Android merek VIVO warna Gold miliknya dan mengatakan ingin memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr.Dion atau ayuk (DPO) minta di transferkan uang;
- selanjutnya terdakwa II DARUNSYAH, SH Als OGAN Bin ATORI menghubungi terdakwa I SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN menyuruh terdakwa I untuk mengirim uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa I mentransfer uang melalui M-Banking terdakwa I mengirim bukti transfer kepada terdakwa II;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam BD 5177 PP milik teman terdakwa I (sdr.Dandi Ego Saputra) pergi menuju kosan terdakwa II di Jl.Bencolen Kel.Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan bertemu terdakwa II selanjutnya sekitar pukul 23.36 Wib setelah mendapatkan letak sabu (peta) dari sdr.Dion atau ayuk (DPO) lalu para terdakwa langsung menuju lokasi letak sabu di jln. Perumahan medan baru RT.14 RW.03 Kel. Medan baru, kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam BD 5177 PP yang dikendarai terdakwa II;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 00.20 Wib sesampainya dipinggir jalan di jln. Perumahan medan baru RT.14 RW.03 Kelurahan Medan baru kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sesuai dengan lokasi letak sabu (peta) yang dimaksud, terdakwa II mengais tanah mencari Narkotika jenis sabu datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang di dampingi oleh ketua RT sekitar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan lakban hitam dipinggir jalan Jln. Perumahan medan baru RT.14 RW.03 Kel. Medan baru, kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dibawah tiang listrik, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para Terdakwa dalam hal para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 270/60714.00/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dalam lakban warna hitam dengan Berat Kotor : 8.75 gram dan Berat Bersih 2.27 gram, disisihkan untuk BPOM :2.27 gram sisa : Plastik klip bening,tisu,lakban hitam.
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 21.089.11.16.05.0148.K tertanggal 07 Mei 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 2.27 g (dua koma dua tujuhgram) yang diduga Sabu adalah **Positif (+) Metamphetamin** (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa I Syukriyanto Als Yan Bin Sukarman dan Terdakwa II Darunsyah, S.H. Als Ogan Bin Atori pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat dipinggir jalan di Jln. Perumahan medan baru RT.14 RW.03 Kelurahan Medan baru kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa shabu-shabu yang mengandung METAMFETAMIN dengan berat 2.27 gram (sebagaimana hasil penimbangan kantor Pegadaian tertanggal 3 Mei 2021), perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa I SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN berada di rumah teman terdakwa I (sdr.Dandi Ego Saputra) terdakwa I menghubungi terdakwa II DARUNSYAH, SH Als OGAN Bin ATORI melalui Aplikasi Whatsapp (WA) dengan menggunakan Handphone Android merk XIOMI warna hitam milik terdakwa I mengajak terdakwa II menggunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu dan meminta tolong terdakwa II memesan Narkotika sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I dan terdakwa II langsung menghubungi sdr.Dion atau ayuk (DPO) melalui Aplikasi Whatsapp (WA) dengan menggunakan Handphone Android merek VIVO warna Gold miliknya dan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib setelah terdakwa II memesan Narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa I meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam BD 5177 PP milik teman terdakwa I (sdr.Dandi Ego Saputra) pergi menuju kosan terdakwa II di Jl.Bencolen Kel.Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sesampainya di kosan terdakwa II, para terdakwa menunggu sdr.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dion atau ayuk (DPO) mengirim lokasi letak sabu (peta) melalui Whatsapp (WA);

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 23.36 Wib sdr. Dion atau ayuk (DPO) mengirim letak sabu (peta) ke Whatsapp terdakwa II lalu terdakwa I menggunakan Handphone Android merk XIOMI warna hitam miliknya memfotokan chat Whatsapp (WA) terdakwa II dengan sdr. Dion atau ayuk (DPO), lalu para terdakwa langsung menuju lokasi letak sabu di jln. Perumahan medan baru RT.14 RW.03 Kel. Medan baru, kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam BD 5177 PP yang dikendarai terdakwa II;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 00.20 Wib sesampainya dipinggir jalan di jln. Perumahan medan baru RT.14 RW.03 Kelurahan Medan baru kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sesuai dengan lokasi letak sabu (peta) yang dimaksud, para terdakwa turun dari motor mencari Narkotika jenis sabu yang telah para terdakwa pesan, ketika terdakwa II mengais tanah mencari Narkotika jenis sabu datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang di dampingi oleh ketua RT sekitar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan lakban hitam dipinggir jalan Jln. Perumahan medan baru RT.14 RW.03 Kel. Medan baru, kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dibawah tiang listrik dekat para terdakwa, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para Terdakwa dalam hal para terdakwa memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 270/60714.00/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dalam lakban warna hitam dengan Berat Kotor : 8.75 gram dan Berat Bersih 2.27 gram, disisihkan untuk BPOM : 2.27 gram sisa : Plastik klip bening, tisu, lakban hitam.

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 21.089.11.16.05.0148.K tertanggal 07 Mei 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 2.27 g (dua koma dua tujuh gram) yang diduga Sabu adalah **Positif (+) Metamphetamin** (termasuk Narkotika

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa I Syukriyanto Als Yan Bin Sukarman dan Terdakwa II Darunsyah,S.H. Als Ogan Bin Atori pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat dipinggir jalan di Jln. Perumahan medan baru RT.14 RW.03 Kelurahan Medan baru kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 19.00 Wib di Koston Tersangka II Jl. Bencolen Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, Terdakwa I Syukriyanto Als Yan Bin Sukarman bersama-sama Terdakwa II Darunsyah,S.H. Als Ogan Bin Atori menggunakan Narkotika jenis sabu, dengan cara Pertama-tama para terdakwa Membuat/merakit Bong terlebih dahulu dari botol minuman baik botol plastik maupun kaca yang diberikan air didalamnya, selanjutnya tutup botol tersebut diberi dua lobang dan diberikan dua batang Pipet, selanjutnya diberikan kaca Pirek yang ditempelkan dipipet tersebut, setelah itu barulah Shabu tersebut dimasukkan kedalam Kaca Pirek lalu dibakar dengan Korek Api Gas yang sudah diatur apinya kemudian barulah dihisap melalui Pipet yang ada di Bong secara bergantian sampai habis;

- Bahwa Terdakwa I Syukriyanto Als Yan Bin Sukarman bersama-sama Terdakwa II Darunsyah,S.H. Als Ogan Bin Atori sudah \pm 10 (sepuluh) kali menggunakan Narkotika Gol I jenis Sabu yang diperoleh dari Sdr DION atau AYUK (DPO);
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 00.20 Wib bertempat dipinggir jalan di Jln. Perumahan medan baru RT.14 RW.03 Kelurahan Medan baru kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, pada saat para terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan lakban hitam yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan dari Sdr DION atau AYUK (DPO) untuk di gunakan/dikonsumsi bersama-sama datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa di dampingi oleh ketua RT sekitar, dan hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan lakban hitam, 1 (Satu) Unit HP Android merk XIOMI warna hitam dengan nomor 0852-8807-7773, 1 (Satu) Unit HP Android merk VIVO warna Gold dengan nomor 0821-3427-8177, lalu berdasarkan hasil pengembangan oleh anggota Kepolisian para terdakwa dibawa menuju ke rumah kosan terdakwa II Jl. Bencolen Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, sesampainya di rumah terdakwa II, anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) di ruang tengah kosan terdakwa II yang merupakan milik para terdakwa yang telah dirakit/disiapkan sebelumnya oleh para terdakwa, kemudian akhirnya para terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah terdakwa I menggunakan Narkotika jenis Sabu Yang terdakwa I Rasakan menjadi Susah tidur, badan Menjadi segar dan Fit, Aktif, badan lebih mudah berkeringat dan lebih semangat dan sering haus, Nafsu makan berkurang, dan lebih fokus dalam melakukan pekerjaan dan untuk terdakwa II setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu Yang terdakwa II merasakan badan Menjadi segar dan Fit, Aktif, badan lebih mudah berkeringat dan lebih semangat dan sering haus;
- Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para Terdakwa dalam hal terdakwa secara bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 270/60714.00/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dalam lakban warna hitam dengan Berat Kotor : 8.75 gram dan Berat Bersih 2.27 gram, disisihkan untuk BPOM : 2.27 gram sisa : Plastik klip bening, tisu, lakban hitam;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 21.089.11.16.05.0148.K tertanggal 07 Mei 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 2.27 g (dua koma dua tujuh gram) yang diduga Sabu adalah **Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/51/V/2021/Rumkit tertanggal 01 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **Amphetamin dan Metamphetamin (Narkotika)**;
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/52/V/2021/Rumkit tertanggal 01 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan DARUNSYAH,S.H. ALS OGAN BIN ATORI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **Amphetamin dan Metamphetamin (Narkotika)**.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 aat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RABUWANSYAH S.Sos BIN HARDI EMRON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, sekira pukul 00.20 WIB di pinggir jalan Perumahan Medan Baru RT. 14 RW. 03 Kelurahan Medan Baru Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu pada saat itu kami mengamankan para terdakwa karena para terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan pada saat para terdakwa ditangkap para terdakwa sedang mengambil narkotika jenis sabu di pinggir jalan Perumahan Medan Baru RT. 14 RW. 03 Kelurahan Medan Baru Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa yaitu 1 (satu) paket yang di duga narkotika gol I jenis sabu di bungkus plastik klip bening di balut dengan lakban hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP., 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773 dan 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177 dan 1 (satu) set alat hisab sabu (bong);
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa ketika dilakukan penangkapan para terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol. I Jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan lakban hitam Sebanyak 0.5 g (nol koma lima gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik para terdakwa yang didapat dengan cara terdakwa II

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUNSYAH, SH Als OGAN Bin ATORI yang menghubungi atau berkomunikasi melalui whatsapp dengan Sdr.DION (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sedangkan Uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Uang terdakwa I SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN dan yang mentransfer Uang tersebut adalah terdakwa SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN melalui M-Banking;

- Bahwa menurut keterangan dari para terdakwa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam tersebut akan di pakai secara bersama-sama oleh para terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari para terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika gol. I Jenis Sabu di pinggir jln. Perumahan medan baru RT.14 RW.03 Kel. Medan baru, kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu setelah mendapatkan lokasi letak sabu (peta) yang dikirim melalui aplikasi Whatsaap (WA) oleh sdr.Dion (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang di duga narkotika gol I jenis sabu di bungkus plastik klip bening di balut dengan lakban hitam;
- 1 (satu) set alat hisab sabu (bong);
- 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi FERDINAN TULUS P. SIHOMBING BIN M. SIHOMBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, sekira pukul 00.20 WIB di pinggir jalan Perumahan Medan Baru RT. 14 RW. 03 Kelurahan Medan Baru Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu kami mengamankan para terdakwa karena para terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan pada saat para terdakwa ditangkap para terdakwa sedang mengambil narkoba jenis sabu di pinggir jalan Perumahan Medan Baru RT. 14 RW. 03 Kelurahan Medan Baru Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa yaitu 1 (satu) paket yang di duga narkoba gol I jenis sabu di bungkus plastik klip bening di balut dengan lakban hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP., 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773 dan 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177 dan 1 (satu) set alat hisab sabu (bong);

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa ketika dilakukan penangkapan para terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba gol. I Jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan lakban hitam Sebanyak 0.5 g (nol koma lima gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik para terdakwa yang didapat dengan cara terdakwa II DARUNSYAH, SH Als OGAN Bin ATORI yang menghubungi atau berkomunikasi melalui whatsapp dengan Sdr.DION (DPO) untuk memesan Narkoba jenis Sabu sedangkan Uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkoba jenis Sabu tersebut adalah Uang terdakwa I SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN dan yang mentransfer Uang tersebut adalah terdakwa SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN melalui M-Banking;

- Bahwa menurut keterangan dari para terdakwa 1 (satu) paket yang di duga Narkoba gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam tersebut akan di pakai secara bersama-sama oleh para terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari para terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkoba gol. I Jenis Sabu di pinggir jln. Perumahan medan baru RT.14 RW.03 Kel. Medan baru, kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu setelah mendapatkan lokasi letak sabu (peta) yang dikirim melalui aplikasi Whatsaap (WA) oleh sdr.Dion (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;



- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang di duga narkotika gol I jenis sabu di bungkus plastik klip bening di balut dengan lakban hitam;
 - 1 (satu) set alat hisab sabu (bong);
 - 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi MULYONO BIN (ALM) SUGIO di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, sekira pukul 00.20 WIB di pinggir jalan Perumahan Medan Baru RT. 14 RW. 03 Kelurahan Medan Baru Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu pada saat itu kami mengamankan para terdakwa karena para terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan pada saat para terdakwa ditangkap para terdakwa sedang mengambil narkotika jenis sabu di pinggir jalan Perumahan Medan Baru RT. 14 RW. 03 Kelurahan Medan Baru Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa yaitu 1 (satu) paket yang di duga narkotika gol I jenis sabu di bungkus plastik klip bening di balut dengan lakban hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP., 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773 dan 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177 dan 1 (satu) set alat hisab sabu (bong);
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa ketika dilakukan penangkapan para terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol. I Jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan lakban hitam Sebanyak 0.5 g (nol koma lima gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik para terdakwa yang didapat dengan cara terdakwa II DARUNSYAH, SH Als OGAN Bin ATORI yang menghubungi atau



berkomunikasi melalui whatsapp dengan Sdr.DION (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sedangkan Uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Uang terdakwa I SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN dan yang mentransfer Uang tersebut adalah terdakwa SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN melalui M-Banking;

- Bahwa menurut keterangan dari para terdakwa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam tersebut akan di pakai secara bersama-sama oleh para terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari para terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika gol. I Jenis Sabu di pinggir jln. Perumahan medan baru RT.14 RW.03 Kel. Medan baru, kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu setelah mendapatkan lokasi letak sabu (peta) yang dikirim melalui aplikasi Whatsaap (WA) oleh sdr.Dion (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang di duga narkotika gol I jenis sabu di bungkus plastik klip bening di balut dengan lakban hitam;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I SYUKRIYANTO ALS YAN BIN SUKARMAN;

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa saudara DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 00.20 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan Perumahan Medan BARu RT. 14 RW. 03 Kelurahan Medan BARu Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa petugas melakukan penangkapan karena Terdakwa dan saudara DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI membeli narkoba jenis sabu dan pada saat Terdakwa dan saudara DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI ditangkap Terdakwa sedang mengambil Narkoba jenis sabu di pinggir jalan Perumahan Medan Baru RT. 14 RW. 03 Kelurahan Medan Baru Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dicek ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkoba gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773, 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkoba gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) adalah milik Terdakwa dan saudara DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI, 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773 milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177 milik saudara DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP milik teman Terdakwa yang bernama Dandi Ego Saputra yang motor tersebut Terdakwa pinjam sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa dan saudara DARUNSYAH, S. H Als OGAN Bin ATORI mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkoba gol. I Jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan lakban hitam dengan cara membeli sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa dan saudara DARUNSYAH, S. H Als OGAN Bin ATORI ketahui bernama DION (DPO) akan tetapi Terdakwa dan saudara DARUNSYAH, S. H Als OGAN Bin ATORI tidak kenal dengan orang tersebut atau bertemu langsung lalu Terdakwa menghubungi saudara DARUNSYAH, S. H Als OGAN Bin ATORI melalui Aplikasi Whatsapp pada saat mengajak menggunakan dan memintak tolong saudara DARUNSYAH, S. H Als OGAN Bin ATORI memesan Narkoba sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp850.000,00

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan disetujui oleh saudara DARUNSYAH, S. H Als OGAN Bin ATORI, setelah itu Terdakwa yang mentransfer uang seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr.Dion (DPO) melalui M-Banking;

- Bahwa Terdakwa dan saudara DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI bersama-sama membeli Narkotika jenis Sabu kurang lebih sudah 10 X (sepuluh kali) tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam tersebut rencananya akan Terdakwa dan saudara DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI gunakan bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang di duga narkotika gol I jenis sabu di bungkus plastik klip bening di balut dengan lakban hitam;
- 1 (satu) set alat hisab sabu (bong);
- 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

2. Keterangan Terdakwa II DARUNSYAH SH. ALS OGAN BIN ATORI;

- Bahwa Terdakwa II bersama teman Terdakwa II saudara SYUKRIYANTO ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 00.20 WIB di pinggir jalan Perumahan Medan BAru RT. 14 RW. 03 Kelurahan Medan Baru Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa petuga melakukan penangkapan karena Terdakwa II dan saudara SYUKRIYANTO membeli narkotika jenis sabu dan pada saat Terdakwa II dan saudara SYUKRIYANTO ditangkap Terdakwa II sedang mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir jalan Perumahan Medan Baru



RT. 14 RW. 03 Kelurahan Medan Baru Kecamatan Muara Bangkahulu
Kota Bengkulu;

- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam, 1 (satu) set alat hisab sabu (bong), 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773, 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam dan 1 (satu) set alat hisab sabu (bong) adalah milik Terdakwa II dan saudara SYUKRIYANTO, 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773 milik saudara SYUKRIYANTO, 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177 milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP milik teman Terdakwa II yang bernama Dandi Ego Saputra yang motor tersebut saudara SYUKRIYANTO pinjam sebelum kami ditangkap;

- Bahwa Terdakwa II dan saudara SYUKRIYANTO mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol. I Jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan lakban hitam dengan cara membeli sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa II dan saudara SYUKRIYANTO ketahui bernama DION (DPO) akan tetapi Terdakwa II dan saudara SYUKRIYANTO tidak kenal dengan orang tersebut atau bertemu langsung lalu saudara SYUKRIYANTO menghubungi Terdakwa II melalui Aplikasi Whatsapp pada saat mengajak menggunakan dan memintak tolong Terdakwa II memesankan Narkotika sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan disetujui oleh Terdakwa II, setelah itu saudara SYUKRIYANTO yang mentransfer uang seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr.Dion (DPO) melalui M-Banking;

- Bahwa Terdakwa II dan saudara SYUKRIYANTO bersama-sama membeli Narkotika jenis Sabu kurang lebih sudah 10 X (sepuluh kali) tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam tersebut

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan Terdakwa II dan saudara saudara SYUKRIYANTO gunakan bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang di duga narkotika gol I jenis sabu di bungkus plastik klip bening di balut dengan lakban hitam;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol. I Jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dalam lakban warna hitam;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong;
- 1 (Satu) Unit HP Android merk XIOMI warna hitam dengan nomor 0852-8807-7773;
- 1 (Satu) Unit HP Android merk VIVO warna Gold dengan nomor 0821-3427-8177;
- 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Mio J warna hitam dengan Nopol BD 5177 PP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil penimbangan Barang Bukti dan hasil pengujian barang bukti dalam perkara ini, yaitu sebagai-berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 270/60714.00/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dalam lakban warna hitam dengan Berat Kotor : 8.75 gram dan Berat Bersih 2.27 gram, disisihkan untuk BPOM :2.27 gram sisa :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Plastik klip bening,tisu,lakban hitam.

- Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 21.089.11.16.05.0148.K tertanggal 07 Mei 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 2.27 g (dua koma dua tujuhgram) yang diduga Sabu adalah Positif (+) Metamphetamin (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/51/V/2021/Rumkit tertanggal 01 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **Amphetamin dan Metamphetamin (Narkotika)**;
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/52/V/2021/Rumkit tertanggal 01 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan **DARUNSYAH,S.H. ALS OGAN BIN ATORI** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **Amphetamin dan Metamphetamin (Narkotika)**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 00.20 WIB di pinggir jalan Perumahan Medan BARu RT. 14 RW. 03 Kelurahan Medan BARu Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar petugas melakukan penangkapan karena Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI membeli narkotika jenis sabu dan pada saat Terdakwa dan saudara DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI ditangkap Terdakwa sedang mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir jalan Perumahan Medan Baru RT. 14 RW. 03 Kelurahan Medan Baru Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773, 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban hitam dan 1 (satu) set alat hisab sabu (bong) adalah milik Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI, 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773 milik Terdakwa I SYUKRIYANTO, 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177 milik Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP milik teman Terdakwa I SYUKRIYANTO yang bernama Dandi Ego Saputra yang motor tersebut Terdakwa pinjam sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol. I Jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan lakban hitam dengan cara membeli sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI ketahui bernama DION (DPO) akan tetapi Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI tidak kenal dengan orang tersebut atau bertemu langsung lalu Terdakwa I SYUKRIYANTO menghubungi Terdakwa II DARUNSYAH, S. H Als OGAN Bin ATORI melalui Aplikasi Whatsapp pada saat mengajak menggunakan dan memintak tolong Terdakwa II DARUNSYAH, S. H Als OGAN Bin ATORI memesan Narkotika sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan disetujui oleh Terdakwa II DARUNSYAH, S. H Als OGAN Bin ATORI, setelah itu Terdakwa I SYUKRIYANTO yang mentransfer uang seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr.Dion (DPO) melalui M-Banking;

- Bahwa benar Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI bersama-sama membeli Narkotika jenis Sabu kurang lebih sudah 10 X (sepuluh kali) tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) paket yang di duga Narkotika gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam tersebut rencananya akan Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI gunakan bersama-sama;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki Izin dari pihak yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 270/60714.00/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dalam lakban warna hitam dengan Berat Kotor : 8.75 gram dan Berat Bersih 2.27 gram, disisihkan untuk BPOM :2.27 gram sisa : Plastik klip bening,tisu,lakban hitam.

- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 21.089.11.16.05.0148.K tertanggal 07 Mei 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 2.27 g (dua koma dua tujuhgram) yang diduga Sabu adalah Positif (+) Metamphetamin (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/51/V/2021/Rumkit tertanggal 01 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **Amphetamin dan Metamphetamin (Narkotika)**;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/52/V/2021/Rumkit tertanggal 01 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan **DARUNSYAH,S.H. ALS OGAN BIN ATORI** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **Amphetamin dan Metamphetamin (Narkotika)**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;
3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa setiap orang dalam Undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum . Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP, sehingga setiap orang di sini haruslah pula dipertimbangkan sebagai unsur.

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana , untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I SYUKRIYANTO ALS YAN BIN SUKARMAN bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI atas pertanyaan Majelis Hakim dimuka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa I SYUKRIYANTO ALS YAN BIN SUKARMAN bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang Tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **memiliki** mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **menyimpan** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **menguasai** berarti berkuasa atas (Sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi – Saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya : Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI ditangkap oleh Saksi-Saksi dari kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 00.20 WIB di pinggir jalan Perumahan Medan BAru RT. 14 RW. 03 Kelurahan Medan BAru Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;



Menimbang, bahwa Saksi-Saksi melakukan penangkapan karena Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI membeli narkotika jenis sabu dan pada saat Terdakwa dan saudara DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI ditangkap Terdakwa sedang mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir jalan Perumahan Medan Baru RT. 14 RW. 03 Kelurahan Medan Baru Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773, 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) adalah milik Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI, 1 (satu) unit HP XIOMI warna hitam dengan simcard 0852-8807-7773 milik Terdakwa I SYUKRIYANTO, 1 (satu) unit HP VIVO warna Gold dengan simcard 0821-3427-8177 milik Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio J warna hitam merah dengan Nopol BD. 5177 PP milik teman Terdakwa I SYUKRIYANTO yang bernama Dandi Ego Saputra yang motor tersebut Terdakwa pinjam sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol. I Jenis Sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam dengan cara membeli sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI ketahui bernama DION (DPO) akan tetapi Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI tidak kenal dengan orang tersebut atau bertemu langsung lalu Terdakwa I SYUKRIYANTO menghubungi Terdakwa II DARUNSYAH, S. H Als OGAN Bin ATORI melalui Aplikasi Whatsapp pada saat mengajak menggunakan dan memintak tolong Terdakwa II DARUNSYAH, S. H Als OGAN Bin ATORI memesankan Narkotika sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan disetujui oleh Terdakwa II DARUNSYAH, S. H Als OGAN Bin ATORI, setelah itu Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKRIYANTO yang mentransfer uang seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr.Dion (DPO) melalui M-Banking;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI bersama-sama membeli Narkotika jenis Sabu kurang lebih sudah 10 X (sepuluh kali) tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam tersebut rencananya akan Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI gunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Para Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga apapun bentuk perbuatan Para Terdakwa sehubungan dengan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas dapat dibuktikan bahwa Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI benar mendapatkan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika gol. I jenis sabu dibungkus plastic klip bening dibalut dengan lakban hitam dengan cara membeli sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa I SYUKRIYANTO bersama Terdakwa II DARUNSYAH, SH. ALS OGAN BIN ATORI ketahui bernama DION (DPO) akan tetapi Para Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis Sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl



ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam **pasal 6 ayat 1 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang mengatur mengenai penggolongan Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I.
2. Narkotika Golongan II.
3. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa dalam **penjelasan pasal 6 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, bahwa **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara inilah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol. I Jenis Sabu dibungkus plastic klip bening dibalut tisu dalam lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 270/60714.00/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dalam lakban warna hitam dengan Berat Kotor : 8.75 gram dan Berat Bersih 2.27 gram, disisihkan untuk BPOM :2.27 gram sisa : Plastik klip bening,tisu,lakban hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 21.089.11.16.05.0148.K tertanggal 07 Mei 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 2.27 g (dua koma dua tujuhgram) yang diduga Sabu adalah Positif (+) Metamphetamin (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/51/V/2021/Rumkit tertanggal 01 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **Amphetamin dan Metamphetamin (Narkotika);**



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/52/V/2021/Rumkit tertanggal 01 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan **DARUNSYAH,S.H. ALS OGAN BIN ATORI** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **Amphetamin dan Metamphetamin (Narkotika)**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan Dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini : Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya telah sepakat bersama-sama dengan peran bahwa: Terdakwa II DARUNSYAH yang memesan dari Sdr. DION (DPO) dan Terdakwa I SYUKRIYANTO yang menstransfer uangnya sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui m-banking;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Percobaan atau Mufakat melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Precusor Narkotika”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, maka terhadap Terdakwa akan ditentukan hukuman yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Amar Putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol. I Jenis Sabu dibungkus plastic klip bening dibalut tisu dalam lakban warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP Android merk XIOMI warna hitam dengan nomor 0852-8807-7773 dan 1 (Satu) Unit HP Android merk VIVO warna Gold dengan nomor 0821-3427-8177; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Mio J warna hitam dengan Nopol BD 5177 PP. yang telah disita dari Terdakwa I SYUKRIYANTO, maka dikembalikan kepada Sdr. DANDI EGO SAPUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undnag RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN** bersama-sama Terdakwa II **DARUNSYAH, SH Als OGAN Bin ATORI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl



memiliki Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **SYUKRIYANTO Als YAN Bin SUKARMAN** bersama-sama Terdakwa II **DARUNSYAH, SH Als OGAN Bin ATORI** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol. I Jenis Sabu dibungkus plastic klip bening dibalut tisu dalam lakban warna hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit HP Android merk XIOMI warna hitam dengan nomor 0852-8807-7773;
- 1 (Satu) Unit HP Android merk VIVO warna Gold dengan nomor 0821-3427-8177.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Mio J warna hitam dengan Nopol BD 5177 PP.

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. DANDI EGO SAPUTRA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua , MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H. , DIAN WICAYANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAFIKA RATNA SURRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh UTAMI GUSTINA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H

DIAN WICAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAFIKA RATNA SURRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)